# NALAR POLITIK ABDURRAHMAN WAHID (STUDI ATAS PEMIKIRAN TENTANG NKRI DALAM PERSPEKTIF FIQH)

Johari

Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY) Tebuireng Jombang

123bangjohari@gmail.com

**Abstract:** Dissent regarding the relationship between religion and the state is a fundamental problem that continues to advance in the history of Muslim travel and is at the center of the attention of Islamic movements in the world, including Indonesia. Abdurrahman Wahid has a clear view of the Unitary Republic of Indonesia, which does not approve the establishment of an Indonesian Islamic State and accepts the *NKRI* based on *Pancasila*. His thinking has a strong foothold in Islamic law. His rejection of the establishment of an Indonesian Islamic State, and his acceptance of the concept of the nation state, in addition to affirming his approach which tended to be substantive, realistic inclusive was also built on fiqh arguments. The arguments are; *firstly* form of state including something *ijtiha>di*, *secondly* prioritize goals (*al-maqa>s}id*) rather than Intermediaries (*al-wasa>'il*), and *thirdly* consider the social and historical context of society.

**Keywords:** *NKRI, Fiqh and maqashid*

## PENDAHULUAN

Masalah yang paling menghantui kaum muslimin di dunia adalah merumuskan hubungan agama dan negara, terutama persoalan bentuk negara. Perbedaan pendapat berkaitan dengan hal tersebut merupakan problem mendasar yang terus mengedepan dalam sejarah perjalanan umat Islam dan menjadi pusat perhatian gerakan Islam di seluruh dunia.[[1]](#footnote-1) Pergumulan pemikiran apakah wajib mendirikan pemerintahan Islam ataukah tidak, merupakan perdebatan yang tidak bisa dianggap sepele.

Umat Islam menghadapi sistem politik modern yang menawarkan *nation state* dan pemerintahan yang demokratis. Negara-negara muslim setelah berakhirnya kolonialisme pada pertengahan abad XX, mengalami ketegangan-ketegangan, apakah Islam sesuai dengan sistem politik modern ataukah tidak.[[2]](#footnote-2) Ada banyak kerangka teoritik ditawarkan dalam merespon permasalahan tersebut, dari pemikiran yang paling radikal sampai pemikiran yang liberal.

Muslim Indonesia juga menghadap hal sama. Mereka dituntut bukan sekedar menjadi seorang muslim yang taat, tetapi juga menjadi warga negara Indonesia yang baik.[[3]](#footnote-3) Ada kewajiban ganda yang dipikul muslim Indonesia, yaitu menjalankan ajaran Islam dan hidup berbangsa dan bernegara secara baik. Hal tersebut membawa implikasi yang cukup besar bagi kaum muslimin. Di satu sisi bagaimana menerapkan kehidupan beragama dengan baik, dan pada sisi yang lain menghadapi realitas bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan bukanlah negara Islam. Sistem hukum yang berlaku juga bukan hanya hukum Islam, tetapi juga sistem hukum barat dan sistem hukum adat. [[4]](#footnote-4)

Tuntutan berlakunya syari’at Islam bahkan tuntutan mendirikan negara Islam Indonesia masih terus teradi. Dengan berargumen bahwa barang siapa tidak berpegang pada hukum Allah maka ia akan dicap sebagai kafir atau fasiq, mereka terus mengajukan tuntutan negara yang berbasis syari’ah tersebut. Namun di luar itu terdapat kelompok muslim yang tetap berpendirian untuk memperjuangkan negara kesatuan yang berdasarkan pancasila.

Abdurrahman Wahid[[5]](#footnote-5) adalah seorang pemikir progresif yang pemikirannya sangat luas. Ia adalah salah seorang intelektual yang mewakili dua tradisi, kesarjanaan Islam dan pendidikan barat modern. Tipologi pemikirannya, cenderung substantif-inklusif yang percaya bahwa Islam bersifat universal, namun dalam prakteknya tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya setempat.[[6]](#footnote-6) Ia juga mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan.

Tindakan, kebijakan dan tulisannya lebih dari 600 artikel tidaklah sesuatu yang spontan, tetapi merupakan cerminan dari pikiran, perasaan, harapan dan aktualisasi pandangan religiousitas, kemanusiaan dan kebangsaan. Tulisannya yang merupakan respon atau refleksi atas realitas yang dihadapi, baik sebagai bentuk dukungan, sikap kritis, adalah tawaran-tawaran alternatif walaupun basis pemikirannya adalah Islam.[[7]](#footnote-7)

Ia memiliki pandangan yang khas tentang NKRI.[[8]](#footnote-8) Pemikirannya tersebut mendapat perhatian dan respon dari berbagai kalangan. Tidak sedikit kelompok yang menilai pemikirannya jauh dari garis-garis syari’ah. Namun Kalau ditelusuri secara lebih detail, gagasan-gagasan yang dilontarkannya memiliki pijakan yang kuat dalam hukum Islam. Oleh karena itu penting untuk mengkaji pemikiran keagamaan Gus Dur sehingga memahami bagaimana sistem kepercayaan dan ajaran-ajaran Islam difahahami dan diterapkan dalam kehidupan sosial.[[9]](#footnote-9) Dua fokus yang secara langsung bersinggungan dengan interpretasi, *istimba>t}* ataupun *istidla>l* (*ijtiha>d istinbat}i> atau fahm al-nus}u>s}*) dan penerapannya dalam konteks ke-Indonesiaan. Untuk kepentingan analisis dalam tulisan ini, perlu dibahas secara mendalam pemikiran Gus Dur terkait dengan hukum Islam, dan nalar hukum Islam yang melatar belakangi pemikirannya.

## PERGUMULAN TEORITIK

Dalam kajian sejarah tidak ditemukan fenomena tunggal mengenai konsep negara dalam masyarakat muslim. Hal tersebut dilihat dari adanya beberapa sistem pemilihan khalifah yaitu *isitkhla>f,* *bai’at* dan *ahl al-h}all wa al-aqd*.[[10]](#footnote-10) Perubahan tersebut juga terjadi pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada dua dinasti tersebut pemilihan ditentukan dengan sistem monarki, tidak berdasarkan musyawarah, penunjukkan, *ahl al-h}all* maupun pemilihan.[[11]](#footnote-11)

Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kesatuan sikap kaum muslimin dalam menghadapi sistem politik modern yang menawarkan *nation state* dan pemerintahan yang demokratis. Negara-negara muslim terpecah dalam menyikapi hal tersebut.[[12]](#footnote-12) Munawir Sadzali memetakannya dalam tiga aliran.[[13]](#footnote-13) Kelompok *pertama*, berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap termasuk kehidupan bernegara. Demokrasi bukan sistem politik Islam, karenanya aliran ini tetap mempertahankan integrasi antara agama dan negara.[[14]](#footnote-14) K*edua* aliran sekuler yang berpendapat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sedang soal tata hidup bernegara diserahkan pada umat Islam. Islam tidak mengemukakan sistem yang baku tentang teori atau sistem politik.[[15]](#footnote-15) Kelompok *ketiga* yang berpendapat bahwa walaupun dalam Islam tidak mempunyai sistem kenegaraan yang baku, memberikan landasan etisnya seperti keadilan, persamaan, persaudaraan dan kebebasan.[[16]](#footnote-16)

Bachtiar Efendi menemukan adanya dua aliran pemikiran Islam yang berkembang. Kelompok *pertama* beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara dan gagasan *nation state* tidak sesuai dengan konsep Islam. Pandangan tersebut merefleksikan kecenderungan legal formal politik Islam, yang ditandai dengan keinginan menerapkan *shari>’ah* secara langsung sebagai konstitusi negara. Kelompok *kedua*, Islam tidak meletakkan pola baku tentang teori negara, walaupun tetap mengakui bahwa al-Qur’an mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis, seperti prinsip keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Kelompok ini lebih menekankan substansi dari pada bentuk legal formal negara.[[17]](#footnote-17)

Perdebatan mengenai hubungan antara Islam dan negara tersebut di Indonesia telah terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Perdebatan kemudian mengerucut menjadi dua kelompok yang saling berseberangan, yaitu kelompok Islam dan nasionalis. Perdebatan terjadi pada permasalahan watak nasionalisme yang ditawarkan kelompok nasionalis yang menurut kelompok Islam tidak sejalan dengan Islam.

Perdebatan mengenai permasalahan ini terwakili oleh dua tokoh yang pemikirannya berseberangan yaitu Natsir (mewakili kelompok Islam) dan Sukarno (mewakili nasionalis). Natsir menegaskan pentingnya landasan teologis bagi nasionalisme dan gagasan kebangsaan Islam, sedangkan Sukarno menyatakan bahwa nasionalisme yang dimaksud adalah yang toleran dan bercorak ketimuran, bukan nasionalisme agresif sebagaimana yang berkembang di Eropa.[[18]](#footnote-18)

Perdebatan ini terus berkembang dan melahirkan polarisasi substansialis dan formalis. Sukarno melihat hubungan antara agama dan negara secara substansialis yang menempatkan Islam sebagai ruh dalam hidup bernegara. Ia tetap pada pendiriannya memisahkan antara agama dan negara. Pada sisi yang lain yang diwakili Natsir, yang mengusung faham formalisme, tetap berpendirian pada penyatuan agama dan negara. Ia yakin pada holistik Islam yang tidak hanya terdiri dari praktik-praktik ibadah, tetapi juga prinsip-prinsip umum mengatur hubungan individu dan masyarakat.

Secara intens dan resmi diskusi-diskusi dan perdebatan terjadi pada BPUPKI yang dibentuk untuk menemukan kompromi mengenai rumusan ideologis dan pengaturan konstitusional Indonesia merdeka. Karena perdebatan kedua kubu tersebut sulit dipertemukan, maka dibentuklah PPKI, untuk menghasilkan rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun karena adanya keberatan dari beberapa pihak, terutama Indonesia Timur, maka dilakukan perubahan dengan menghapus unsur-unsur legalistik Islam. Sebagai gantinya dimasukkan ke dalam sila ”Ketuhanan yang maha Esa”.[[19]](#footnote-19)

Pancasila sebagai titik kompromi ideologi-ideologi agama, kemudian oleh pemerintah dijadikan alat untuk mendelegitimasi tuntutan sebagian muslim. Kebijakan tersebut tetap dijalankan masa orde baru dengan menetapan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985, yang berarti tertutupnya partai-partai politik yang didasarkan agama.[[20]](#footnote-20)

Penawaran asas tunggal tersebut kembali memunculkan polarisasi pemikiran hubungan Islam dan politik. Sebagian tokoh dan organisasi Islam secara keras menolak tawaran pemerintah tersebut. NU pada muktamar Sitobondo pada tahun 1983, dan Abdurrahman Wahid terlibat sebagai perumus naskah persiapannya bersama Achman Sidiq, memutuskan menerima asas tunggal. NU yang biasa berfikir *tawasut}* dan berparadigma fikih tidak sulit untuk merumuskan keputusan tersebut.

Jatuhnya Suharto, pada tahun 1997 merupakan titik awal terbukanya kembali kran yang selama masa orde baru mengalami tekanan. Sehingga pada saat itu lahirlah kelompok-kelompok sosial maupun partai politik yang berasaskan agama. Kenyataan tersebut merupakan bahwa pergulatan pemikiran tentang hubungan agama dan negara masih terus terjadi.

## PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG NEGARA PANCASILA

Pokok pemikiran Abdurrahman Wahid tentang politik adalah pemisahan antara agama dan negara tetapi tidak memisahkan antara agama dan politik. Pemikiran tersebut berimplikasi bahwa ia tidak mengharuskan (bukan tidak boleh) mendirikan negara Islam dan menerima konsep negara bangsa.[[21]](#footnote-21) Abdurrahman Wahid, secara konsisten, menolak pendirian negara Islam Indonesia dengan menyatakan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai keputusan yang final. Sikap tersebut merupakan kelanjutan dari pemikirannya tentang hubungan antara agama dan negara.[[22]](#footnote-22)

Pendirian tersebut didasari oleh alasan bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang masyarakatnya homogen, tetapi memiliki keragamaan budaya, bahasa, suku, bahkan agama.[[23]](#footnote-23) Untuk menjaga kesatuan bangsa, pembentukan negara kemudian tidak didasarkan etnik dan agama tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut Abdurrahman Wahid sependapat dengan langkah PPKI yang membatalkan Piagam Jakarta dari UUD 45 demi menjaga keutuhan NKRI..[[24]](#footnote-24) Kebijakan tersebut merupakan tindakan yang arif dari para tokoh muslim dan berorientasi pada tujuan *shari>’at* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan jalan kompromi antara ideologi sekuler (nasionalisme, kapitalisme, sosialisme dan komunis) dan ideologi universal (Islam idologis) yang keduanya adalah ideologi dunia.[[25]](#footnote-25) Namun Keduanya tidak dapat diterapkan secara mutlak di Indonesia. Ideologi sekuler tidak bisa dipaksakan apa adanya, karena Indonesia adalah bangsa yang religious. Begitu juga sebaliknya ideologi universal juga tidak dapat dirapkan dalam bentuk formal negara Madinah. Titik temu keduanya adalah republik yang berideologi Pancasila.

Hubungan Islam dengan Pancasila bukan hubungan ideologis tetapi hubungan interpretatif. Islam bukanlah alternatif ideologis tetapi alternatif penafsiran.[[26]](#footnote-26) Sebagai negara, Indonesia hanya boleh memiliki satu ideologi, tetapi dengan penafsiran masyarakat yang beragam. Perbedaan antara ideologi dan penafsiran, menjadi hal yang sangat menentukan kehidupan di masa depan.[[27]](#footnote-27)

Argumentasi Abdurrahman Wahid atas pendiriannya tersebut dapat dilihat dari beberapa beberapa hal:

### Analisis terhadap term kebangsaan

Term bangsa telah dikemukakan dalam Al-Qur’an surat al-Hujurat: 13 “*Su’u>ba wa Qaba>’ila*”, yang difahami sebatas satuan etnis yang mendiami tempat yang sama, tidak difahami dalam pengertian masyarakat modern sebagai satuan politik yang didukung oleh ideologi nasional. Pemahaman atas term bangsa tersebut berdampak pada wawasan kebangsaannya. Umat Islam yang berpegang pada konstruks Islam ideal yang universal akan terus berusaha memperjuangkan negara Islam, sedangkan yang berpegang pada pemahaman kebangsaan masyarakat modern akan dapat menerima realitas kebangsaan tersebut.

### Pandangan beragam dari kaum muslimin terhadap relasi antara agama dan negara.

Pemikiran umat Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok: pemikiran idealistik dan pemikiran realistik. Pemikiran idealistik adalah pemikiran yang secara sadar merumuskan negara berdasarkan wawasan Islam. Pendekatan yang dipakai adalah integralistik, yaitu Islam difahami memiliki ajaran yang lengkap dalam tiap aspek kehidupan, termasuk negara. Pendukung pendekatan ini, menyandarkan pandangannya pada beberapa dalil baik al-Qur’an maupun hadits. Dalil yang mereka ajukan adalah QS. al-Baqarah ayat 208 dan QS. al-Ma’idah ayat 3. Pemikiran idealistik (integralistik) memaknai QS. al-Baqarah ayat 208 **"ادخلوا في السلم كافة"** dengan masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Kata “*silmi*” pada ayat tersebut diartikan dengan Islam, sedangkan kata “*ka>ffah*” diartikan dengan secara totalitas dan keseluruhan termasuk kehidupan politik.[[28]](#footnote-28)

Dalil kedua yang mendukung argumen kelompok ini adalah QS. al-Ma’idah ayat 3 yang difahami bahwa Islam merupakan sistem hidup yang sempurna, yang hanya dapat terwujud dalam sistem kenegaraan Islam. [[29]](#footnote-29) Selain dua ayat tersebut, argumentasi kelompok idealis juga menggunakan hadits ”**الإسلام يعلو ولا يعلى**“ artinya Islam itu unggul dan tidak pernah diungguli.[[30]](#footnote-30) Pemahaman atas hadits tersebut ditarik pada persoalan politik, sehingga disimpulkan sistem politik Islam adalah unggul dan tidak diungguli oleh sistem manapun. [[31]](#footnote-31)

Hal tersebut berbeda dengan pemikiran *realistik* (empiris) yang tidak tertarik pada bangunan negara Islam, tetapi lebih tertarik pada pemecahan masalah bagaimana perkembangan historis tentang negara dapat ditampung dalam Islam. Menurut kelompok ini tidak ada bentuk baku sebuah negara atau bentuk tetap pemindahan kekuasaan. Permasalahan bentuk negara tidak didasarkan pada dalil *naqli* tetapi pada kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Abdurrahman Wahid melakukan analisis terhadap dasar-dasar normatif tersebut. Pertama, melakukan analisis terhadap QS. al-Baqarah 208, yang fokusnya pada ucapan ”*udkhulu> fi> al-silmi ka>ffah*”.[[32]](#footnote-32) Menurutnya kata *al-silmi* diterjemahkan sebagai kedamaian, menunjuk pada entitas universal dan tidak perlu dijabarkan oleh sistem tertentu termasuk Islam. Ia tidak sependapat dengan pemahaman kelompok pertama yang memberi makna *al-silmi* dengan Islam yang langsung dikaitkan dengan keharusan mendirikan sistem Islam.

Pemahaman terhadap Islam tidak boleh dilakukan dengan sepotong-potong dan terpisah, tetapi harus dikaitkan dengan pemahaman dalil yang lain. Penerimaan terhadap Islam secara *ka>ffah* dengan totalitas ketaatan serta menegakkan ajaran-ajarannya, tidak serta merta berkewajiban mendirikan negara Islam. Karenanya pemahaman atas QS. al-Baqarah ayat 208, menurutnya harus dikaitkan dengan QS. al-Mukminun ayat 53 yang pesan utamanya melarang membanggakan kelompoknya sendiri, dan QS. al-Anbiya’ ayat 107 yang menunjukkan bahwa nabi Muhammad saw diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh alam.[[33]](#footnote-33) Dengan demikian penerimaan terhadap Islam dan ketaatan total harus memberikan rahmat bagi yang lain.[[34]](#footnote-34)

Analisis ayat kedua dilakukan terhadap QS. al-Ma’idah ayat 3. Ia memberikan tanggapan terhadap penafsiran kelompok penganjur negara Islam yang memahami bahwa Islam merupakan sistem hidup yang sempurna dan hanya dapat terwujud dalam sistem kenegaraan Islam, atas QS. al-Ma’idah ayat 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.[[35]](#footnote-35)

Pandangan tersebut dikritik oleh Abdurrahman Wahid dengan memberikan pemahaman yang berbeda atas makna kesempurnaan Islam. [[36]](#footnote-36) Ayat tersebut tidak boleh difahami secara terpisah, tetapi juga harus memperhatikan ayat lain yang tidak sedikit jumlahnya. Ia mengajukan dua diantaranya, yaitu QS. al-Baqarah 256 yang artinya ”tidak ada paksaan dalam beragama.”[[37]](#footnote-37) dan QS. Al-Kafirun: 6 yang artinya ”Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku.[[38]](#footnote-38)

Abdurrahman Wahid tidak mempersoalkan hakekat kesempurnaan Islam, kecuali terkait dengan pemahaman atas makna kesempurnaan yang secara langsung dikaitkan dengan keharusan mendirikan sistem Islam. Kesempurnaan Islam tidak terkait dengan detail ajaran termasuk dalam konteks bernegara, tetapi terletak pada prinsip-prinsip universal dan kemampuannya menjawab persoalan yang dihadapi sesuai dengan tempat dan waktu manapun (*Al-Isla>m yas}luh} likulli zama>n wa maka>n*.

### Tanggapan Abdurrahman Wahid atas kaidah ” la> Isla>ma illa bi al-jama>’ah, wala> jama>’ata illa bi al-ima>rah wa la> ima>rata illa> bi al-t}a>’ah”.[[39]](#footnote-39)

Ungkapan tersebut bersifat ’*a>m*, bukan *kha>s},* artinya berlaku untuk setiap jama’ah yang menjamin terlaksananya ajaran Islam, tidak terbatas pada bentuk negara.[[40]](#footnote-40) Kaidah tersebut lebih menekankan adanya hubungan yang erat antara sebuah sistem, kepemimpinan dan ketaatan warganya dalam pandangan Islam.

Setelah menganalisis beberapa argumen tersebut ia menawarkan alternatif yang konstruktif yang mendudukkan masalah pada konteks yang proporsional. Menurutnya Islam harus dilihat dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan, apapun bentuk masyarakat yang digunakan. Ia mengatakan:

“Islam haruslah ditilik sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat. Al-Qur’an dengan indah merumuskan fungsi itu dengan dua ayat. Pertama: “Telah ada bagi kalian keteladanan sempurna dalam diri rasulullah, bagi mereka yang mengharapkan ridlo Allah di hari akhir serta yang senantiasa sadar akan keagungan Allah”. Dalam hal apakah rasul menjadi teladan sempurna (*uswah hasanah*)? Dalam fungsi beliau yang disebutkan dalam firman “Tiadalah Ku-utus engkau (wahai Muhammad) melainkan sebagai pembawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan jagat raya seisinya” Untuk memperlihatkan tugas penyejahteraan kehidupan itu manusia diciptakan dengan kelengkapan sempurna (*ah}san taqwi>m*) sebagai makhluk”.[[41]](#footnote-41)

Ia kemudian mengajukan alternatif relasi agama dan negara dengan pendekatan prinsipil*.* Pendekatan tersebutmelihat Islam sebagai sumber inspiratif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengajukan sejumlah prinsip universal yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah.[[42]](#footnote-42) Pendekatan prinsipil tersebut melihat bahwa Islam bukanlah ideologi, tetapi bukan sekuler yang hendak memisahkan agama dengan negara.

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Islam, sebagai jalan hidup, menyediakan pedoman-pedoman etik dan moral bagi pemimpin dan pendirian negara. Pedoman etis tersebut menyangkut tugas pemimpin, keadilan, perlindungan terhadap hak-hak warganya, dan perlakuan sama di depan hukum. Ini didasarkan pada dua hal: *Pertama,* Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan dan *kedua*, besarnya negara yang diidealkan oleh Islam juga tidak jelas ukurannya. [[43]](#footnote-43) Hal tersebut menunjukkan bahwa keduanya merupakan persoalan ijtihadi, karenanya melekat sifat dan prinsip-prinsip perubahan hukum dan keterkaitannya dengan *’illah* dan konteks tertentu.[[44]](#footnote-44)

### Prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara

1. Adanya jaminan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Setiap pemimpin dituntut untuk menyejahterakan masyarakatnya, sebagaimana kaidah fikih *”tas}aruf al-ima>m ala> ra’iyyah manu>t}un bi al-mas}lah}ah.”*.[[45]](#footnote-45) Pemimpin harus berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat (*al-mas}lah}ah a>mmah*), yang meliputi lima hak dasar yaitu: (1) keselamatan fisik; (2) keselamatan keyakinan dari berbagai pemaksaan; (3) keselamatan keluarga dan keturunan; (4) keselamatan harta benda; dan (5) keselamatan akan pekerjaan dan profesi.[[46]](#footnote-46) Kepemimpinan yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya memiliki legitimasi dalam pandangan Islam. Sedangkan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat (*al-mas}lah}ah a>mmah*) berarti menyalahi pandangan Islam.[[47]](#footnote-47)

1. Prinsip penegakkan keadilan.

Hal ini terlihat jelas bukan hanya prinsipnya tetapi juga prosedurnya. Prinsip penegakkan keadilan terdapat pada QS. an-Nisa : 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"[[48]](#footnote-48)

Ayat tersebut secara jelas memerintahkan untuk menegakkan keadilan, walaupun merugikan dirinya dan keluarganya dan melarang mengikuti hawa nafsu. Keadilan harus ditegakkan secara terus menerus, bukan hanya dalam majlis pengadilan tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Prosedur penegakkan keadilan secara jelas pula digambarkan dalam QS. al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”[[49]](#footnote-49)

Ayat tersebut secara implisit berbicara tentang prosedur menegakkan keadilan, yang ditunjukkan dengan perintah menulis hutang piutang secara adil, atau dengan penyaksian dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Jadi aspek-aspek keadilan dalam Islam bersifat menyeluruh meliputi prinsip, prosedur dan pelaksanaannya.

## DASAR-DASAR PEMIKIRAN FIKIH *SIYA>SI* ABDURRAHMAN WAHID

Penolakannya terhadap kewajiban mendirikan negara Islam Indonesia, dan penerimaannya terhadap konsep *nation state*, di samping mempertegas pendekatannya yang cenderung *substantive inklusif realistik* juga dibangun diatas argumen-argumen fikih.

### Bentuk negara termasuk sesuatu yang bersifat *ijtiha>di*

Abdurrahman Wahid tidak menemukan adanya konsep baku negara Islam, walaupun menemukan sejumlah prinsip universal yang harus dijadikan ukuran dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan bentuk negara termasuk persolan ijtihadi yang tidak dijelaskan *nas}s}* *(al-masku>t ’anh*). Ia lebih menempatkan permasalahan tersebut dalam bingkai *mu’a>malah* yang *ma’qu>l al-ma’na*, bukan *ibadah mahd}ah* yang *ghair ma’qu>l al-ma’na>* (*ta’abbudi*).[[50]](#footnote-50)

Konsekwensinya bahwa permasalahan bentuk negara, dapat menggunakan pertimbangan akal secara luas. Bentuk negara yang ada dalam sejarah perkembangan Islam, bukanlah sesuatu yang baku dan tidak bisa berubah, tetapi sesuatu yang dinamis. Variasi model pemilihan kepala negara bukan hal yang dogmatik (*ghair mu’allalah*), tetapi karena pertimbangan dan illat tertentu. Hal tersebut sesuati dengan kaidah ”*al-h}ukm yadu>r ma’a al-illah wuju>dan wa adaman”* hukum dapat berubah karena perubahan *’illah* atau karena tidak ditemukannya *’illah.*

Mengenai masalah yang tidak dijelaskan dalam *nas}s}*, ulama menggunakan metode tertentu, seperti *mas}lah}ah mursalah,* *istih}sa>n mas}lah}i* dan *istis}h}a>b*.[[51]](#footnote-51) Abdurrahman Wahid dalam beberapa artikelnya secara berulang-ulang mendasarkan pertimbangannya pada *mas}lah}ah ’a>mmah* dan *’illah* hukum. Abdurrahman Wahid mengkritik penafsiran yang cenderung tekstual dan parsial. Sebagai alternatifnya ia menawarkan pemahaman yang lebih mengedepankan nilai-nilai substansi ajarannya dari pada bentuk formalnya.

Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap asas tunggal dan NKRI, dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan fikih. *Pertama*, dalam literatur fikih, negara dibagi menjadi *da>r al-Isla>m, da>r al-kufri* dan *da>r al-s}ulh.* Dari ketiga model tersebut model *da>r al-sala>m* memiliki visi menjaga kedamaian dan persatuan, membangun toleransi, saling tolong menolong dalam bingkai negara. Pandangan *da>r al-sala>m* menurutnya tercermin dalam piagam Madinah yang berkomitmen pada hidup bersama yang tunduk pada perjanjian (konstitusi). [[52]](#footnote-52) *Kedua*, kata ”*sala>m”* dalam ayat ”*udkhulu>ha> bi sala>min a>mini>n*” diartikan dengan kedamaian tidak menafsirkannya dengan masuk dalam Islam. *Ketiga*, negara Islam yang akan melahirkan Islam formal. Pilihan negara Pancasila merujuk pada *maqa>s}id shari>’ah*, ”*menarik maslahah dan menolak kerusakan”* dan kaidah ”*menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”. Dan *keempat*, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, nilai-nilai Islam harus menjiwai dalam segala aspek kehidupan. Ia dapat masuk dalam kebijakan negara tanpa melihat bentuk dan ideologinya.

### Mendahulukan tujuan *(al-maqa>s}id)* dari pada perantara (*al-wasa>’il)*

Konsep *al-gha>yah (al-maqa>s}id)* dan *al-wasa>’il* merupakan konsep yang cukup mapan dalam fikih dan *us}u>l fiqh*, yang terumuskan dalam kaidah ”*al-wasa>’il h}ukm al-maqa>s}id*” dan ”*yughtafar fi> al-wasa>’il ma> la> yughtafar bi al-maqa>s}id”*.[[53]](#footnote-53) Kata *wasa>’il*  ada kalanya berbentuk rinci ada yang bersifat *ta’abbudi* dan ada yang *ta’aqquli, s*eperti keabsahan shalat diantaranya harus suci dan menghadap kiblat. Bersuci rinciannya dijelaskan dalam syari’at, sedangkan arah qiblat penentuannya meminjam ilmu lain yaitu ilmu falak.

Dalam konteks mendirikan negara NKRI, dapat dilihat dari aspek apakah pendirian negara sebagai tujuan ataukah sebagai *wasa>’il*. Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa bentuk negara adalah *al-wasa>’il* sedangkan tujuan pembentukannya adalah *al-gha>yah (al-maqa>s}id).* Hal dapat dirujuk dari beberapa pernyataannya:

”Dalam acuan paling dasar, Pancasila berfungsi mengatur hidup kita sebagai kolektivitas yang disebut bangsa, sedangkan agama memberikan kepada kolektivitas tersebut tujuan kemasyarakatan (*social purpose*). Tanpa tujuan kemasyarakatan yang jelas hidup bangsa kita hanya akan berputar-putar pada siklus pertentangan dan kecenderungan alamiah belaka.

.....Jelaslah dengan demikian antara agama dan Pancasila terdapat hubungan simbiotik, yang satu takdapat hidup di Indonesia tanpa yang lain. Pancasila harus diuji apakah mampu atau tidak mewujudkan prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan yang dituntut Islam. Itulah kunci yang dapat disumbangkan Islam kepada ideologi kita Pancasila. Kunci itu diperoleh dari lima buah jaminan dasar atas keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi. [[54]](#footnote-54)

Penetapan negara Pancasila sebagai *al-wasi>lah*, merupakan pilihan yang didasarkan pada pertimbangan atas realitas empirik bangsa Indonesia dan kajian atas kandungan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam (*lam yukha>lif al-shar’a*). Pilihan ini juga didasarkan pada pertimbangan menolak kerusakan lebih didahulukan dari meraih kemashlahatan. Penetapan negara Pancasila bukan lagi sebagai pilihan yang bebas tetapi sebagai keharusan memilih.[[55]](#footnote-55)

### Mempertimbangkan kontek sosial dan sejarah masyarakat

Permasalahan bentuk negara telah banyak dibahas oleh ulama terdahulu sampai ulama kontemporer. Abdurrahman Wahid mengapresiasi pemikiran mereka dengan disebutnya beberapa literatur seperti *al-Muqaddimah, Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah, I’a>nat al-T}alibin,* dan *Bughyat al-Mustarshidi>n*.

Pemikiran yang merupakan produk ulama terdahulu tersebut, tentu tidak seluruhnya dapat mewakili permasalahan yang dihadapi sekarang, karenanya perlu pemahaman yang kontekstual dengan memperhatikan realitas pada saat pemikiran itu dicetuskan dan realitas empiris yang dihadapi, sehingga perlu penafsiran ulang atas hukum agama yang ada tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan ijtihad baru dalam aplikasi hukum yang sesuai dengan nafas negara bangsa dengan metode yang lebih baik, bukan hanya terbatas pada *takhayyur* dan eklektik.

## PENUTUP

Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa pendirian negara merupakan hal yang bersifat ijtihadi. Pemikiran ulama terdahulu atau pendirian para khalifah atau raja terdahulu bersifat temporal dan dapat berubah. Ada pengaruh sosio historis dalam memberikan keputusan dan memberikan rumusan teoritiknya. Untuk itulah Abdurrahman Wahid berpendirian bahwa bentul final negara republik Indonesia adalah Republik yang berdasarkan Pancasila.

Pemikiran Abdurrahman Wahid tersebut kendatipun dilandasi oleh nalar yang kuat, masih menyisakan sejumlah masalah yang perlu dicarikan pemecahannya. Diantara permasalahan yang masih perlu dikaji lebih jauh adalah pemikirannya tentang deformalisasi. Oleh karena itu apa yang penulis sampaikan dalam tulisan ini barulah sekelumit dari pemikirannya yang luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Arief. 1996. *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arif, Syaiful. 2013. *Humanisme Gus Dur.* Yogyakarta: ar-Ruzz Media

Hikam, AS. *Abdurrahman Wahid dan Pemberdayaan Politik Umat*

Bakhtiar, Efendi. 1998. *Agama dan Negara*. Jakarta: Paramadina

Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2004. *Biografi Gus Dur* . Yogyakarta: LkiS

Darimi, tt. *Sunan al-Da>rimi>*. Karaci: Qadimi Kutub al-Khanah

Fanani, Muhyar. 2009. *Membumikan Hukum Langit*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Feley, Greg dan Greg Barton. 1997. *Tradisionalisme Radikal*. Yogyakarta: LkiS

Ghofur, Abd,. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jalaluddin, Suyuthi. tt. *al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir.* Beirut: Dar al-Fikr

Listiono, Santoso. 2004. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: ar Ruzz

Lukito, Retno. 2008. *Tradisi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras

Maulana, Maudludi. 1990. *The Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan

Mohammad, Hatta. 1969. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas

Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari. tt. *Al-Bukha>ri*. Bandung: al-Ma’arif

Muhammad Yusuf, Musa. 1958. *Ta>rikh al-Fiqh al-Isla>my.* Mesir: dar al-Kitab al-Araby

Muhammad, Abu Zahrah. tt. *Us}u>l al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby

Muhammad, Imarah. 1988. *al-Isla>m wa Us}u>l al-H}ukm li Ali Abdur Raziq.* Beirut: al-Muassasah al-Tarbiyyah li al-Dirasat wa al-Nasr

Munawar, Ahmad. 2010. *Ijtihad Politik Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS

Munawir, Sadzali A., 2011. *Islam dan Tatanegara. Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press

Noer, Delar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Pistacori, James. 2003. *Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam*. Leiden-Jakarta: INIS

Syafi’i, Anwar M., 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina

Wahid, Abdurrahman*.* 1999. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara.* Jakarta: Grasindo

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita.* Jakarta: The Wahid Institut

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2007. *Islam Kosmopolitan*. Jakarta: The Wahid Institut

\_\_\_\_\_\_\_\_. 2010. *Menjawab Perubahan Zaman*. Jakarta: Kompas

\_\_\_\_\_\_\_\_. Islam dan Masyarakat Bangsa, dalam *Jurnal Pesantren*, No. 3. Volume. VI/1989

Zuhaili, Wahbah. 1986. *Us}u>l al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr

1. Santoso, Listiono. *Teologi Politik Gus Dur* (Yogyakarta: ar Ruzz, 2004), h. 21dan 181 [↑](#footnote-ref-1)
2. Efendi, Bakhtiar. *Agama dan Negara* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009 ), h. xxiii [↑](#footnote-ref-3)
4. Lukito, Retno. *Tradisi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008) [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdurrahman Wahid yang oleh orang tuanya diberi nama Abdurrahman Wahid Addakhil lahir di Denanyar pada tanggal 4 Sya’ban 1940, dari pasangan KH. A. Wahid Hasyim dan Ny Sholihah. Keduanya merupakan keturunan dari dua kiai besar yang memiliki pesantren besar di Jombang dan merupakan tokoh penting NU. KH. A. Wahid Hasyim adalah putera KH Hasyim Asy’ari pendiri pesantren Tebuireng, Rois Akbar NU dan pahlawan nasional yang memiliki pandangan keagamaan yang *tawa>sut},* tegas dan produktif. Sedangkan Solichah adalah puteri KH. Bisri Samsuri, pengasuh pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar yang dikenal alim fikih dan juga salah seorang pendiri NU. Secara genetik dalam diri Abdurrahman Wahid mengalir darah tokoh-tokoh ulama yang alim dan nasionalis yang berasal dari pesantren. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anwar, M. Syafi’i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 51-68 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ghofur, Abd. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 80. AS Hikam, Abdurrahman Wahid dan Pemberdayaan Politik Umat, dalam Arief Afandi. *Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 123 [↑](#footnote-ref-7)
8. Barton, Greg*. Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid*. Dalam Greg Feley dan Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal* (Yogyakarta: LkiS, 1997), h. 162 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad, Munawar. *Ijtihad Politik Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 143 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sadzali, A. Munawir. *Islam dan Tatanegara. Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 24 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sadzali, A. Munawir. *Islam dan Tatanegara. Ajaran Sejarah dan Pemikiran* …, h. 36 [↑](#footnote-ref-11)
12. Efendi, Bakhtiar. *Agama dan Negara* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran…*, h. 1. James Pistacori, *Dinamika Kontemporer Dalam Masyarakat Islam* (Leiden-Jakarta:INIS. 2003), h. 36 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran..,* h. 115 dan 205. Lebih lanjut lihat Maulana al-Maudludi, *The law and Constitution*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), h. 160 [↑](#footnote-ref-14)
15. Imarah, Muhammad. *al-Isla>m wa Us}u>l al-H}ukm li Ali Abdur Raziq* (Beirut: al-Muassasah al-Tarbiyyah li al-Dirasat wa al-Nasr,1988), h. 131-133. Listiono, *Teologi Politik Gus Dur*…, h. 185. Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit* (Yogyakarta: Tiawa Wacana, 2008), h. 12-14 [↑](#footnote-ref-15)
16. Munawir. Sadzali, *Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*…, h. 208 [↑](#footnote-ref-16)
17. Efendi, Bakhtiar. *Agama dan Negara…,* h. 15.. Syafi’i Anwar, ”Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Membingkai Potret Pemikiran KH Abdurrahman Wahid”, dalamAbdurrahman Wahid*, Islamku Islam Anda Islam Kita (*Jakarta: The Wahid Institut, 2006), h. xv-xx [↑](#footnote-ref-17)
18. Efendi, Bakhtiar *Agama dan Negara…*, h. 74 [↑](#footnote-ref-18)
19. Efendi, Bakhtiar *Agama dan Negara*…, h. 90. Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta: Tintamas, 1969), h. 57-59. Delar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), h. 40 [↑](#footnote-ref-19)
20. Santoso, Listiono. *Teologi Politik Gus Dur*.., h. 36. Bakhtiar Efendi, *Agama dan Negara*.., h. 2-3 [↑](#footnote-ref-20)
21. Wahid, Abdurrahman. *Menjawab Perubahan Zaman* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 22 [↑](#footnote-ref-21)
22. Terdapat beberapa artikel yang membicarakan hubungan agama, negara dan pancasila. Di antaranya adalah “Islam, Negara dan Pancasila”, “Pancasila dan Kondisi Obyektif Kehidupan bangsa, “Merumuskan Hubungan Ideologi nasional dan Agama” [↑](#footnote-ref-22)
23. Wahid, Abdurrahman. ”*Relasi Kuasa Agama-Negara: Perspektif Historis dan Sosio Politik*”, dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 106-108 [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahid, Abdurrahman. “*NU dan Negara Islam* (1)“, dalam *Islamku....* , h. 104 dan 117 [↑](#footnote-ref-24)
25. Wahid, Abdurrahman. “*Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama*“, dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*...., h. 82 [↑](#footnote-ref-25)
26. Hubungan umum dan khusus dalam literatur ushul fikih ditemukan tiga varian. Pertama *al-‘a>m yura>d bihi> al-‘a>m*. Kedua *al-‘a>m yura>d bihi> al-khas*}. Ketiga *al-‘a>m al’makhs}u>s*}. Lihat Wahbah Zuhaili, *Us}u>l al-Fiqh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986) juz I, h. 250. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wahid, Abdurrahman. “*Negara Berediologi Satu Bukan Dua*“, dalam *Islamku...,* h. 89-91 [↑](#footnote-ref-27)
28. Wahid, Abdurrahman. ”*Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam*”, dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*..., h. 55 [↑](#footnote-ref-28)
29. Terdapat beberapa penafsiran terhadam makna “*ikma>l*” dalam ayat tersebut. Sebagian dari mufasir menjelaskan bahwa kesempurnaan tersebut adalah kesempurnaan hukum dan syari’at Islam, sehingga tidak turun lagi ayat yang menjelaskan tentang halal haram setelahnya. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa kesempurnaan dimaksud adalah syari’at Islam berlaku sepanjang zaman dan tidak ada yang menashnya. Lihat *Tafsi>r Jala>lain*, *Tafsi>r Kha>zin, Tafsi>r Ibn Abbas, al-Mawardi* dan lainnya. [↑](#footnote-ref-29)
30. Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Al-Bukha>ri* (Bandung: al-Ma’arif, tt), juz I, h. 234 [↑](#footnote-ref-30)
31. Wahid, Abdurrahman. ”*Beberapa Aspek Teoritis dari Pemikiran Politik dan Negara Islam*”, dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara* .., h. 55 [↑](#footnote-ref-31)
32. Departemen Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: al-Hidayah), h. 50 [↑](#footnote-ref-32)
33. al-Qur’an Surat al-Anbiyaa’ 107 sebagai berikut: وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين “*Dan tidaklah engkau (Muhammad) diutus kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam*.” (QS. al-Anbiyaa’ (21): 107) dan QS al-Mukminun ayat 53 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Departeman Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya*.., h. 508 dan 532 [↑](#footnote-ref-33)
34. Wahid, Abdurrahman. “*Islam: Pokok dan Rincian*“, *Islamku...,* h. 12 [↑](#footnote-ref-34)
35. Departeman Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya*…, h. 107 [↑](#footnote-ref-35)
36. Wahid, Abdurrahman. “*Islam: Pokok dan Rincian*“, dalam *Islamku....* h. 12 dan 75 [↑](#footnote-ref-36)
37. Departeman Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya*..., h. 63 [↑](#footnote-ref-37)
38. Departeman Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya*...*,* h.1112 [↑](#footnote-ref-38)
39. Perkataan tersebut merupakan statemen Umar bin Khatab yang diriwayatkan melalui sanad al-Darimi. al-Darimi al-Samarqandi, *Sunan al-Da>rimi>* (Karaci: Qadimi Kutub al-Khanah), Jilid I, h. 91 [↑](#footnote-ref-39)
40. Wahid, Abdurrahman. “*Adakah Sistem Islami*“, dalam *Islamku...,* h. 7 [↑](#footnote-ref-40)
41. Wahid, Abdurrahman. *”Islam dan Masyarakat Bangsa”*, dalam *Jurnal Pesantren*, No. 3, Volume VI/1989, h. 74 [↑](#footnote-ref-41)
42. Wahid, Abdurrahman. “*Negara Islam Adakah Konsepnya*”, dalam *Islamku..*., h. 62 [↑](#footnote-ref-42)
43. Wahid, Abdurrahman. “*Negara Islam Adakah Konsepnya*”, dalam *Islamku..,* h. 81-82 [↑](#footnote-ref-43)
44. Wahid, Abdurrahman. “*Islam Pokok dan Rincian*“, dalam *Islamku....,* h. 16 [↑](#footnote-ref-44)
45. Wahid, Abdurrahman.“*Islam Negara dan Rasa Keadlilan*“, dalam *Islamku…*, h. 93 [↑](#footnote-ref-45)
46. Wahid, Abdurrahman. “*Beberapa Aspek Teoritik dari Pemikiran Politik dan Negara Islam”*, dalam *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*..., h. 58-59 [↑](#footnote-ref-46)
47. Wahid, Abdurrahman. “*Negara dan Kepemimpinan dalam Islam*“, dalam *Islamku...,* h. 99 [↑](#footnote-ref-47)
48. Departeman Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya*…, h. 100 [↑](#footnote-ref-48)
49. Departeman Agama RI. *Qur’an dan Terjemahnya*…, h. 48 [↑](#footnote-ref-49)
50. Yusuf Musa, Muhammad. *Ta>rikh al-Fiqh al-Isla>my* (Mesir: dar al-Kitab al-Araby, 1958), h. 34 [↑](#footnote-ref-50)
51. al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir* (Beirut : Dar al-Fikr), h. 66 [↑](#footnote-ref-51)
52. Wahid, Abdurrahman. “*NU dan Negara Islam (1)*“, dalam *Islamku...*., h. 103 [↑](#footnote-ref-52)
53. al-Suyuthi. *al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir..,* h. 175 [↑](#footnote-ref-53)
54. Arif, Syaiful. *Humanisme Gus Dur* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2013.), h. 173 [↑](#footnote-ref-54)
55. Abu Zahrah, Muhammad. *Us}u>l al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby,tt), h. 179-180 [↑](#footnote-ref-55)